



**BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 P/HUM/2024 mengenai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional di cabut, serta surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor : SE-1PK/2024 dan Nomor 900.1.15.1/16208/Keuda, sehingga, maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur Perlu diubah dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR.

Pasal

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 186) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD serta anggota DPRD Kabupaten Barito Timur.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur.
8. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, yang keanggotaannya terdiri atas pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan
12. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS, adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
14. Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat Pengurus PKK adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Pengurus PKK Kabupaten Barito Timur.
15. Komisi-Komisi Daerah adalah Komisi-Komisi yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Dinas/Badan/Inspektorat/Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas/ Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPTD/UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
18. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA/KPA adalah kepala SKPD yang ditetapkan sebagai PA atau kepala Unit Kerja di bawahnya yang ditetapkan sebagai KPA.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur.

20. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
21. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
22. Surat Tugas selanjutnya disingkat ST adalah surat perintah untuk melaksanakan surat tugas dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
23. Surat Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPD adalah surat perintah untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang sebagai akibat dikeluarkannya Surat Perintah Tugas.
24. Pelaksana Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut Pelaksana SPD adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak, Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Komisi-Komisi Daerah, Tenaga Ahli DPRD dan Pejabat/Petugas lain, anggota organisasi/masyarakat yang diberi tugas untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
25. Pejabat Lain adalah unsur pimpinan/pejabat dari instansi vertikal, keagamaan dan organisasi kemasyarakatan yang ditugaskan oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah.
26. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Barito Timur.
27. Perjalanan Dinas Luar kota adalah perjalanan dinas yang dilakukan ke luar wilayah Kabupaten Barito Timur/ daerah lain dalam wilayah Republik Indonesia.
28. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan paling singkat 8 (delapan) jam dalam ibu kota Kabupaten atau dalam ibu kota kecamatan bagi pelaksana perjalanan dinas yang berkedudukan (bertugas) di Kabupaten/Kecamatan yang bersangkutan.

29. Pegawai Tidak Tetap selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat sesuai dengan golongan pengangkatan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
30. Tenaga Kontrak adalah tenaga yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja antara tenaga yang bersangkutan dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, termasuk tenaga ahli DPRD Kabupaten Barito Timur.
31. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
32. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
33. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota/ kantor perangkat kerja berada.
34. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
35. Pengumandahan (*Detasering*) adalah penugasan sementara waktu.
36. Biaya Riil atau *at cost* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
37. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
38. Pendamping unsur pimpinan DPRD adalah pegawai dengan status PNS/Tenaga Kontrak yang jumlahnya di sesuaikan dengan kebutuhan.
39. Pengikut adalah 1(satu) orang suami/istri pada jenjang jabatan Bupati, Wakil Bupati, sekretaris daerah dan unsur pimpinan DPRD.
40. One Way/ Sekali jalan adalah Pelaksanaan perjalanan Dinas dari tempat Kedudukan menuju tempat tujuan perjalanan dinas atau sebaliknya.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah dan ditambah tiga ayat sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah pejabat yang berwenang dan tertuang dalam ST/SPD.
- (2) ST dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk perjalanan Dinas Luar kota diterbitkan oleh :
 - a. Bupati untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Forkopimda, Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Eselon II/b dan Camat;
 - c. Kepala PD untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pegawai dilingkup Sekretariat/ Inspektorat/ Dinas/ Badan/ Kantor masing-masing;
 - d. Ketua DPRD untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - e. Camat untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pegawai Kecamatan, Lurah, Pegawai kelurahan, Kepala Desa serta aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan, maka ST/SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, penerbitannya dapat oleh Wakil Bupati, jika Wakil Bupati berhalangan maka ST/SPD dapat diterbitkan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan Surat Tugas kepada Wakil Ketua sebagai unsur pimpinan DPRD berkenaan dengan pertimbangan aspek efektivitas, efisiensi dan kedayagunaan.
- (5) ST/SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk perjalanan Dinas Dalam kota diterbitkan oleh :
 - a. Bupati untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah;

- b. Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Eselon II/b dan Camat;
 - c. Kepala PD untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pegawai dilingkup Sekretariat/ Inspektorat/ Dinas/ Badan/ Kantor/ Unit/ Satuan Kerja masing-masing;
 - d. Ketua DPRD untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - e. Camat untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pegawai Kecamatan, Lurah, Pegawai Kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa;
 - f. Kepala Desa Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Kepala desa dan Aparatur desa.
- (6) Dalam hal Perjalanan Dinas Luar kota dan Perjalanan Dinas Dalam kota yang melibatkan dan/atau dilaksanakan oleh Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga dan/atau masyarakat, ST/SPD dapat diterbitkan oleh Sekretaris Daerah, dimana anggaran perjalanan dinas dibebankan kepada Perangkat Daerah yang berhubungan dengan tugas dari Pengurus dari Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga dan/atau yang bersangkutan;
- (7) Dalam hal pejabat yang berwenang dalam penerbitan ST/SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) tidak berada di tempat maka dapat dilakukan secara elektronik.
- (8) ST atau Surat Tugas dapat diterbitkan oleh Kepala PD masing-masing dalam melakukan perjalanan dinas jabatan tidak lebih dari 8 (delapan) Jam.
- (9) Penerbitan ST/SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (5) memperhatikan prinsip selektif, ketersediaan anggaran, efisiensi, dan akuntabilitas.
- (10) ST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
- a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. waktu pelaksanaan tugas;
 - d. tempat pelaksanaan tugas; dan
 - e. maksud pelaksanaan tugas.

- (11) ST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
 - (12) ST sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menjadi dasar penerbitan SPD.
 - (13) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.
 - (14) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dapat dilimpahkan kepada pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
 - (15) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c, dapat dilimpahkan kepada pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
 - (16) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dan ayat (15) dengan mempertimbangkan kondisi kerja dan beban kerja serta ketentuan yang berlaku.
3. Ketentuan ayat (15) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
- (2) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. biaya perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan;
 - b. biaya taksi atau sebutan lain, dari penginapan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan atau sebaliknya dan dari penginapan ke tempat tujuan dinas atau sebaliknya;

- c. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
- (3) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diberikan secara riil sesuai dengan penggolongan tingkatan perjalanan dinas dan digunakan untuk menginap:
- a. di hotel; dan/atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (4) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lump sum*.
- (5) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.
- (6) Dalam hal Perjalanan Dinas Dalam kota dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih Pelaksana SPD dengan tujuan yang sama, dengan menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan perhitungan sesuai standar tarif yang berlaku/biaya riil (*at cost*).
- (7) Dalam hal Pelaksana SPD menggunakan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pelaksana SPD tidak diberikan uang transport, termasuk juga staf/pelaksana/sopir yang mengikuti diberlakukan hal yang sama;
- (8) Untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam kota ke kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) yang dalam pelaksanaannya sampai ke Desa/Kampung/Dusun yang berada jauh dari ibukota kecamatan di berikan biaya transport tambahan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per orang dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil/ *at cost*.

- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku bagi Pelaksana SPD yang menggunakan kendaraan dinas.
 - (10) Pelaksana SPD Dinas Luar Kota, dapat menggunakan kendaraan pribadi dan biaya transport dibayarkan secara perseorangan sebesar tarif kendaraan umum sesuai rute tujuan, dengan melampirkan fotocopy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) pada saat pengajuan pertanggung jawaban perjalanan dinas.
 - (11) Untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam atau paling sedikit 3 (tiga) kecamatan diberikan uang harian dan biaya transport kegiatan dalam kota yang besarnya sebagaimana tercantum dalam dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
 - (12) Biaya sewa kendaraan untuk pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota yang memerlukan biaya alat transport khusus, antara lain seperti ojek, kelotok, kapal, lanting, fery dan sebagainya karena alat transportasi umum tidak ada, maka dapat diberikan dan dibayarkan secara *at cost*.
 - (13) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
 - (14) Pelaksana SPD, dapat diberikan biaya penggantian untuk pemeriksaan kesehatan dibayarkan *at cost* sesuai bukti resmi.
 - (15) Pelaksana SPD menggunakan kendaraan pribadi bagi anggota DPRD, biaya transport disamakan dengan kendaraan Dinas (kapasitas mesin diatas 1500 cc) serta melampirkan bukti pembelian BBM dan STNK.
4. Ketentuan ayat (4) Pasal 9 dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasa19

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Uang Harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi diklasifikasikan berdasarkan tingkatan jabatan/golongan.

- b. Biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transport.
 - c. Biaya Penginapan dibayarkan secara riil sesuai dengan penggolongan tingkatan perjalanan dinas yang merupakan batas tertinggi.
 - d. Uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (2) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
 - (3) Seluruh komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Biaya perjalanan Dinas yang melebihi besaran standar biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), disebabkan keadaan memaksa (*Force Majure*) dapat dilaksanakan sepanjang di dukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara *at cost*).
5. Ketentuan ayat (4) Pasal 26 dihapus, dan sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pelaksana SPD bertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. Surat Perintah Tugas yang sah dari pejabat yang berwenang;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat ditempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;

- d. daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
- f. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan Dalam Daerah/ Luar Daerah yang tempat tujuannya sulit / tidak terdapat angkutan umum berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
- g. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
- h. Photo kegiatan selama pelaksanaan perjalanan dinas;
- i. surat keterangan dari pihak hotel atau tempat menginap bagi Pendamping dan/atau ajudan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah, jika fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan sudah tidak tersedia; dan
- j. laporan Hasil Perjalanan Dinas kepada PA/KPA.

(3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf f dan huruf g tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

(4) dihapus.

6. Ketentuan dalam Lampiran XI huruf C, huruf E, dan huruf H Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 186) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 oktober 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 17 Desember 2024


Pj. Bupati Barito Timur,



Indra Gunawan

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 17 Desember 2024

Sekretaris Daerah
Kabupaten Barito Timur,



Panahan Moetar

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 214

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATASPERATURAN
BUPATI BARITO TIMUR NOMOR 6 TAHUN
2024 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BARITO TIMUR

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR

A. STANDAR BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	Uraian	Satuan	Besaran uang Harian (Rp)
1	2	3	4
1	DINAS LUAR KOTA	OH	360.000
2	DINAS DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN JAM)	OH	140.000
3	DIKLAT LUAR KOTA / DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN JAM)	OH	110.000

B. BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR DAERAH (Rp.)	DIKLAT (Rp.)
I	LUAR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH			
1	ACEH	OH	360.000	110.000
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000	110.000
3	RIAU	OH	370.000	110.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	110.000
5	JAMBI	OH	370.000	110.000
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000	110.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	110.000
8	LAMPUNG	OH	380.000	110.000
9	BENGLULU	OH	380.000	110.000
10	BANGKABELITUNG	OH	410.000	120.000
11	BANTEN	OH	370.000	110.000
12	JAWABARAT	OH	430.000	130.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000	160.000
14	JAWATENGAH	OH	370.000	110.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	130.000
16	JAWATIMUR	OH	410.000	120.000
17	BALI	OH	480.000	140.000
18	NUSATENGGARABARAT	OH	440.000	130.000
19	NUSATENGGARATIMUR	OH	430.000	130.000
20	KALIMANTANBARAT	OH	380.000	110.000
21	KALIMANTANSELATAN	OH	380.000	110.000
22	KALIMANTANTIMUR	OH	430.000	130.000
23	KALIMANTANUTARA	OH	430.000	130.000
24	SULAWAESIUTARA	OH	370.000	110.000
25	GORONTALO	OH	370.000	110.000
26	SULAWESIBARAT	OH	410.000	120.000
27	SULAWESISSELATAN	OH	430.000	130.000
28	SULAWESITENGAH	OH	370.000	110.000
29	SULAWESITENGGARA	OH	380.000	110.000
30	MALUKU	OH	380.000	110.000
31	MALUKUUTARA	OH	430.000	130.000
32	PAPUA	OH	580.000	170.000
33	PAPUABARAT	OH	480.000	140.000
34	PAPUABARATDAYA	OH	480.000	140.000
35	PAPUATENGAH	OH	580.000	170.000
36	PAPUASELATAN	OH	580.000	170.000
37	PAPUAPEGUNUNGAN	OH	580.000	170.000
II	BIAYA TRANSPORTASI LAUT	OH	DIBAYAR SECARA RIIL	

Catatan : Besaran Uang Harian dibayarkan berdasarkan tempat tujuan.

C. STANDAR BIAYA UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA/(LUAR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH)

NO.	TUJUAN	SAT.	TARIF PENGINAPAN						
			A	B	C	D			
			Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	Anggota DPRD/ Pejabat Esl. II/ Fungsional Madya/ Fbkrkompimda/ Ketua PKK	Pejabat Esl. II/ Golongan IV/ Pejabat Fungsional Muda/ Wakil Ketua PKK	Pejabat Esl. IV/ Pejabat Fungsional Pertama/ PNS Golongan III/ Pejabat Fungsional Terampil/ CpFu...ongan III/ Pengurus Gol dan Pengurus Organisasi Kepok yarakat di...nya, Ke...omlang Pakar... T...naga Alat Ke...aksi, kap'n DP...ri PNS...olri dan Ke...aja n di... S Go...ol.../TNI dan Ke...aja n di... ...ngan I, PNS Golongan II, CPNI...ngan I, CPNS Golongan II, PPPK, Pega... Non PNS, PT/Tenaga Kontrak/ Pegawai Dengan perjanjian Kerja dan Aparatur Desa	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7			
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000			
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000			
3	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000			
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000			
5	JAMBI	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000			
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000			
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000			
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000			
9	BENGGULU	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000			
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000			
11	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000			
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000			
13	D.K.I. JAKARTA	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000			
14	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000			
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000			
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000			

17	B A L I	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000
21	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000
22	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
23	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	SULAWAESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000
25	GORONTALO	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000
26	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000
27	SULAWAESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000
28	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000
29	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000
30	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000
31	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000
32	P A P U A	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000
33	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000
34	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
36	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
37	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

D. STANDAR BIAYA UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA/(DALAM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH)

NO.	TUJUAN	SAT.	TARIF PENGINAPAN							
			A	B	C	D	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
			Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	Anggota DPRD/ Pejabat EsL. II/ Fungsional Madya/ Forkompimda/ Ketua PKK	Pejabat EsL. III/ Golongan IV/ Pejabat Fungsional Muda/ Wakil Ketua PKK	Pejabat EsL. IV/ Pejabat Fungsional Pertama/ PNS Golongan III/ Pejabat Fungsional Terampil/ CPNS Golongan III/ Pengurus PKK dan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan Lainnya, Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD, Tenaga Ahli Fraksi, Ajudan dari Polri/TNI dan Kepala Desa PNS Golongan I, PNS Golongan II, CPNS Golongan I, CPNS Golongan II, PPPK, Pegawai Non PNS PTT/Tenaga Kontrak/ Pegawai Dengan Perjanjian Kerja dan Aparatur Desa	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
			(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	PALANGKA RAYA	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000				
2	KOTA WARINGIN TIMUR	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000				
3	KOTA WARINGIN BARAT	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000				
4	SUKAMARA	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000				
5	LAMANDAU	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000				
6	KASONGAN	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000				
7	GUNUNG MAS	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000				
8	KATINGAN	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000				
9	BARITO SELATAN	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000				
10	BARITO UTARA	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000				
11	MURUNG RAYA	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000				
12	PULANG PISAU	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000				
13	KAPUAS	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000				

E. STANDAR BIAYA UANG TAKSI DARI BANDARA TUJUAN KE TEMPAT KEGIATAN

NO.	TUJUAN	SAT.	(RP)
1	2	3	4
1	ACEH	Orang/Kali	123.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232.000
3	RIAU	Orang/Kali	94.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	137.000
5	JAMBI	Orang/Kali	147.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	128.000
8	LAMPUNG	Orang/Kali	167.000
9	BENGKULU	Orang/Kali	109.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	90.000
11	BANTEN	Orang/Kali	446.000
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	166.000
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	256.000
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	75.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	118.000
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	194.000
17	BALI	Orang/Kali	159.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	108.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	135.000
21	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	150.000
22	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	450.000
23	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	102.000
24	SULAWAESI UTARA	Orang/Kali	138.000
25	GORONTALO	Orang/Kali	240.000
26	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000
27	SULAWAESI SELATAN	Orang/Kali	145.000
28	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000
29	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000
30	MALUKU	Orang/Kali	240.000
31	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000
32	PAPUA	Orang/Kali	431.000
33	PAPUA BARAT	Orang/Kali	182.000
34	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	236.000
35	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	513.000
36	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	513.000
37	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	513.000

F. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	JABATAN	SATUAN	LUARKOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1.	Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	OH	Rp250.000	Rp125.000
2.	Pejabat Eselon II/ Anggota DPRD	OH	Rp150.000	Rp75.000

G. STANDAR BIAYA SEWA KENDARAAN DALAM KOTA (Tempat Tujuan)

No.	URAIAN	SATUAN		BESARNYA
1	Bupati dan Wakil Bupati	OH		Rp. 2.500.000

H. STANDAR BIAYA BBM KENDARAAN

1. Perjalanan Dinas Dalam Kota di Kabupaten Barito Timur (Sekali Jalan/
one way), Mempergunakan Kendaraan Dinas

No,	Tujuan/ Lingkup Kecamatan	STANDAR BIAYA BBM KENDARAAN DINAS			
		Roda2	Roda 4 0 cc s/d 1500 cc	Roda4 1.501 cc ke Atas	Roda4 BBM Solar
1.	Awang	3,5 Liter	6 Liter	7 Liter	6 Liter
2.	Patangkep Tutui	4 Liter	7 Liter	8 Liter	7 Liter
3.	Dusun Tengah	4 Liter	8 Liter	8 Liter	8 Liter
4.	Pematang Karau	5 Liter	8 Liter	9 Liter	8 Liter
5.	Raren Batuah	5 Liter	9 Liter	10 Liter	9 Liter
6.	Paku	3 Liter	6 Liter	7 Liter	6 Liter
7.	Benua Lima	3 Liter	7 Liter	8 Liter	7 Liter
8.	Paju Epat	3 Liter	5 Liter	6 Liter	5 Liter
9.	Karusen Janang	3 Liter	5 Liter	5 Liter	5 Liter
10.	Tamiang Layang (Dalam Kota)	3 Liter	5 Liter	5 Liter	5 Liter

2. Perjalanan Dinas Dalam Kota di Kabupaten Barito Timur (Sekali Jalan/
one way), Mempergunakan Kendaraan Pribadi

No.	Tujuan/ Lingkup Kecamatan	STANDAR BIAYA BBM KENDARAAN PRIBADI	
		Roda 2	Roda 4
1.	Awang	3,5 Liter	7 Liter
2.	Patangkep Tutui	4 Liter	8 Liter
3.	Dusun Tengah	4 Liter	8 Liter
4.	Pematang Karau	5 Liter	9 Liter
5.	Raren Batuah	5 Liter	10 Liter
6.	Paku	3 Liter	7 Liter
7.	Benua Lima	3 Liter	8 Liter
8.	Paju Epat	3 Liter	6 Liter
9.	Karusen Janang	3 Liter	5 Liter
10.	Tamiang Layang (Dalam Kota)	3 Liter	5 Liter

3. Perjalanan Dinas Luar Kota di Dalam Provinsi Kalimantan Tengah (Sekali Jalan)

No.	TUJUAN	STANDAR BIAYA BBM KENDARAAN DINAS				Kendaraan Pribadi dan Kendaraan Umum
		Roda 2	Roda 4 0 cc s/d 1500 cc	Roda 4 1.501 cc ke Atas	Roda 4 BBM Solar	
1	Buntok	At cost	15 Liter	19,3 Liter	19,3 Liter	168.000
2	Muara Teweh	At cost	23 Liter	30,7 Liter	30,7 Liter	216.000
3	Puruk Cahu	At cost	40,8 Liter	56,1 Liter	56,1 liter	276.000
4	Palangka Raya	At cost	33,1 Liter	45,1 Liter	45,1 Liter	333.000
5	Kuala Kapuas	At cost	47,8 Liter	65,4 Liter	65,4 Liter	276.000
6	Pulang Pisau	At cost	42,9 Liter	59,1 Liter	59,1 Liter	312.000
7	Sampit	At cost	55 Liter	76,4 Liter	76,4 Liter	492.000
8	Pangkalan Bun	At cost	78,3 Liter	109,7 Liter	109,7 Liter	696.000
9	Sukamara	At cost	91,7 Liter	128,9 Liter	128,9 Liter	972.000
10	Lamandau	At cost	89 Liter	125 Liter	125 Liter	972.000
11	Seruyan	At cost	71,6 Liter	100,1 Liter	100,1 Liter	492.000
12	Kasongan	At cost	41,9 Liter	57,7 Liter	57,7 Liter	432.000
13	Kuala Kurun	At cost	51,1 Liter	70,9 Liter	70,9 Liter	492.000

4. Perjalanan Dinas Luar Kota di Dalam Pulau Kalimantan (Sekali Jalan/one way)

No.	TUJUAN	STANDAR BIAYA BBM KENDARAAN DINAS				Kendaraan Pribadi dan Kendaraan Umum
		Roda 2 0 cc s/d 1500 cc	Roda 4 1.501 cc ke Atas	Roda 4 BBM Solar	Roda 4 BBM Solar	
1	Banjarmasin	At cost 27 Liter	36,4 Liter	36,4 Liter	216.000	
2	Kandangan	At cost 15,9 Liter	20 Liter	20,6 Liter	192.000	
3	Rantau	At cost 17,7 Liter	18,1 Liter	23,1 Liter	204.000	
4	Tanjung	At cost 9 Liter	10,7 Liter	10,7 Liter	60.000	
5	Amuntai	At cost 9,9 Liter	12 Liter	12 Liter	120.000	
6	Paringin	At cost 15 Liter	17 Liter	17 Liter	84.000	
7	Batu Licin	At cost 27,5 Liter	44,3 Liter	44,3 Liter	300.000	
8	Penajam	At cost 36,6 Liter	49,7 liter	49,7 liter	360.000	
9	Balikipapan	At cost 39,2 Liter	53,9 Liter	53,9 Liter	420.000	
10	Samarinda	At cost 46 Liter	63,6 Liter	63,6 Liter	600.000	
11	Tenggarong	At cost 48,1 Liter	66,6 Liter	66,6 Liter	360.000	

I. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JAKARTA	AMBON	Rp13.285.000,00	Rp7.081.000,00
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp7.412.000,00	Rp3.797.000,00
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp7.519.000,00	Rp4.492.000,00
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp2.407.000,00	Rp1.583.000,00
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp5.252.000,00	Rp2.995.000,00
6.	JAKARTA	BATAM	Rp4.867.000,00	Rp2.888.000,00
7.	JAKARTA	BENGKULU	Rp4.364.000,00	Rp2.621.000,00
8.	JAKARTA	BLAK	Rp14.065.000,00	Rp7.519.000,00
9.	JAKARTA	DENPASAR	Rp5.305.000,00	Rp3.262.000,00
10.	JAKARTA	GORONTALO	Rp7.231.000,00	Rp4.824.000,00
11.	JAKARTA	JAMBI	Rp4.065.000,00	Rp2.460.000,00
12.	JAKARTA	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.193.000,00
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4.107.000,00	Rp2.268.000,00
14.	JAKARTA	KENDARI	Rp7.658.000,00	Rp4.182.000,00
15.	JAKARTA	KUPANG	Rp9.413.000,00	Rp5.081.000,00
16.	JAKARTA	MAKASSAR	Rp7.444.000,00	Rp3.829.000,00
17.	JAKARTA	MALANG	Rp4.599.000,00	Rp2.695.000,00
18.	JAKARTA	MAMUJU	Rp7.295.000,00	Rp4.867.000,00
19.	JAKARTA	MANADO	Rp10.824.000,00	Rp5.102.000,00
20.	JAKARTA	MANOKWARI	Rp16.226.000,00	Rp10.824.000,00
21.	JAKARTA	MATARAM	Rp5.316.000,00	Rp3.230.000,00
22.	JAKARTA	MEDAN	Rp7.252.000,00	Rp3.808.000,00
23.	JAKARTA	PADANG	Rp5.530.000,00	Rp2.952.000,00
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp4.984.000,00	Rp2.984.000,00
25.	JAKARTA	PALEMBANG	Rp3.861.000,00	Rp2.268.000,00
26.	JAKARTA	PALU	Rp9.348.000,00	Rp5.113.000,00
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp3.412.000,00	Rp2.139.000,00
28.	JAKARTA	PEKANHARU	Rp5.583.000,00	Rp3.016.000,00
29.	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4.353.000,00	Rp2.781.000,00
30.	JAKARTA	SEMARANG	Rp3.861.000,00	Rp2.182.000,00
31.	JAKARTA	SOLO	Rp3.861.000,00	Rp2.342.000,00
32.	JAKARTA	SURABAYA	Rp5.466.000,00	Rp2.674.000,00

33. JAKARTA ...

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
33.	JAKARTA	TERNATE	Rp10.001.000,00	Rp6.664.000,00
34.	JAKARTA	TIMIKA	Rp13.830.000,00	Rp7.487.000,00
35.	JAKARTA	TANJUNG SELOR	Rp7.424.000,00	Rp4.057.000,00
36.	AMIBON	DENPASAR	Rp8.054.000,00	Rp4.471.000,00
37.	AMBON	JAYAPURA	Rp7.434.000,00	Rp4.161.000,00
38.	AMBON	KENDARI	Rp1.824.000,00	Rp2.856.000,00
39.	AMBON	MAKASSAR	Rp6.022.000,00	Rp3.453.000,00
40.	AMBON	MANOKWARI	Rp5.177.000,00	Rp3.027.000,00
41.	A M B O N	PALU	Rp6.140.000,00	Rp3.508.000,00
42.	A M B O N	SORONG	Rp3.637.000,00	Rp2.257.000,00
43.	AMBON	SURABAYA	Rp8.803.000,00	Rp4.845.000,00
44.	AMBON	TERNATE	Rp4.022.000,00	Rp2.449.000,00
45.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp12.739.000,00	Rp6.749.000,00
46.	BALIKPAPAN	HATAM	Rp10.354.000,00	Rp5.305.000,00
47.	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp10.739.000,00	Rp5.648.000,00
48.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp19.071.000,00	Rp10.086.000,00
49.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp9.669.000,00	Rp4.749.000,00
50.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp12.664.000,00	Rp6.150.000,00
51.	BALIKPAPAN	MANADO	Rp15.702.000,00	Rp7.295.000,00
52.	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp12.493.000,00	Rp6.140.000,00
53.	BALIKPAPAN	PADANG	Rp10.942.000,00	Rp5.369.000,00
54.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp9.445.000,00	Rp4.749.000,00
55.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp10.996.000,00	Rp5.423.000,00
56.	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp9.445.000,00	Rp4.674.000,00
57.	BALIKPAPAN	SOLO	Rp9.445.000,00	Rp4.813.000,00
58.	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp10.889.000,00	Rp5.113.000,00
59.	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp18.108.000,00	Rp9.445.000,00
60.	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp10.835.000,00	Rp6.279.000,00
61.	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp19.167.000,00	Rp10.717.000,00
62.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp9.765.000,00	Rp5.380.000,00
63.	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp12.760.000,00	Rp6.781.000,00

64. BANDA...

No	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
64.	BANDA ACEH	MANADO	Rp15.798.000,00	Rp7.926.000,00
65.	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp9990.000,00	Rp5.840.000,00
66.	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp9.530.000,00	Rp5.305.000,00
67.	BANDA ACEH	SOLO	Rp9.530.000,00	Rp5.444.000,00
68.	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp10.985.000,00	Rp5.744.000,00
69.	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp18.504.000,00	Rp10.076.000,00
70.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp8.129.000,00	Rp4.129.000,00
71.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp8.225.000,00	Rp4.760.000,00
72.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp6.193.000,00	Rp3.412.000,00
73.	BANDAR LAMPUNG	HATAM	Rp5.840.000,00	Rp3.316.000,00
74.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp14.119.000,00	Rp7.487.000,00
75.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp6.236.000,00	Rp3.647.000,00
76.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.097.000,00
77.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp5.155.000,00	Rp2.760.000,00
78.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp8.354.000,00	Rp4.482.000,00
79.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp8.161.000,00	Rp4.161.000,00
80.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp5.594.000,00	Rp3.134.000,00
81.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp11.199.000,00	Rp5.305.000,00
82.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp6.246.000,00	Rp3.626.000,00
83.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp7.979.000,00	Rp4.150.000,00
84.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp6.439.000,00	Rp3.380.000,00
85.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp5.947.000,00	Rp3.401.000,00
86.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp4.931.000,00	Rp2.760.000,00
87.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp6.482.000,00	Rp3.433.000,00
88.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp5.380.000,00	Rp3.220.000,00
89.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp4.931.000,00	Rp2.685.000,00
90.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp4.931.000,00	Rp2.824.000,00
91.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp6.386.000,00	Rp3.123.000,00
92.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp13.905.000,00	Rp7.455.000,00
93.	BANDUNG	BATAM	Rp6.289.000,00	Rp3.583.000,00
94.	BANDUNG	DENPASAR	Rp5.626.000,00	Rp3.252.000,00

95. BANDUNG

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
95	BANDUNG	JAMBI	Rp5.006.000,00	Rp2.941.000,00
96	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp3.369.000,00	Rp2.129.000,00
97	BANDUNG	PADANG	Rp6.129.000,00	Rp3.508.000,00
98	BANDUNG	PALEMBANG	Rp4.385.000,00	Rp2.633.000,00
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp4.599.000,00	Rp2.738.000,00
100	BANDUNG	PEKANBARU	Rp6.525.000,00	Rp3.701.000,00
101	BANDUNG	SEMARANG	Rp3.027.000,00	Rp1.957.000,00
102	BANDUNG	SOLO	Rp3.647.000,00	Rp2.268.000,00
103	BANDUNG	SURABAYA	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp4.439.000,00	Rp2.663.000,00
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp10.792.000,00	Rp6.022.000,00
106	BANJARMASIN	BATAM	Rp8.407.000,00	Rp4.578.000,00
107	BANJARMASIN	BIAK	Rp16.686.000,00	Rp8.749.000,00
108	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp8.792.000,00	Rp4.920.000,00
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp17.135.000,00	Rp9.359.000,00
110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp7.723.000,00	Rp4.022.000,00
111	BANJARMASIN	MEDAN	Rp10.546.000,00	Rp5.412.000,00
112	BANJARMASIN	PADANG	Rp9.006.000,00	Rp4.642.000,00
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp7.498.000,00	Rp4.022.000,00
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp9.049.000,00	Rp4.696.000,00
115	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp7.498.000,00	Rp3.958.000,00
116	BANJARMASIN	SOLO	Rp7.498.000,00	Rp4.097.000,00
117	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp8.942.000,00	Rp4.385.000,00
118	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp16.472.000,00	Rp8.717.000,00
119	BATAM	BANDA ACEH	Rp10.439.000,00	Rp5.936.000,00
120	BATAM	DENPASAR	Rp8.450.000,00	Rp4.824.000,00
121	BATAM	JAYAPURA	Rp16.782.000,00	Rp9.263.000,00
122	BATAM	YOGYAKARTA	Rp7.370.000,00	Rp3.936.000,00
123	BATAM	MAKASSAR	Rp10.375.000,00	Rp5.337.000,00
124	BATAM	MANADO	Rp13.413.000,00	Rp6.482.000,00
125	BATAM	MEDAN	Rp10.193.000,00	Rp5.316.000,00

126. B A T A M . .

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
126	BATAM	PADANG	Rp8.653.000,00	Rp4.516.000,00
127	BATAM	PALEMBANG	Rp7.145.000,00	Rp3.936.000,00
128	BATAM	PEKANBARU	Rp8.707.000,00	Rp4.599.000,00
129	BATAM	PONTIANAK	Rp7.594.000,00	Rp4.396.000,00
130	BATAM	SEMARANG	Rp7.145.000,00	Rp3.861.000,00
131	BATAM	SOLO	Rp7.145.000,00	Rp4.000.000,00
132	BATAM	SURABAYA	Rp8.600.000,00	Rp4.300.000,00
133	BATAM	TIMIKA	Rp16.900.000,00	Rp8.621.000,00
134	BENGGULU	PALEMBANG	Rp2.899.000,00	Rp1.893.000,00
135	BIAK	HALILAPAN	Rp18.622.000,00	Rp9.477.000,00
136	BIAK	BANDA ACEH	Rp18.718.000,00	Rp10.108.000,00
137	BIAK	BATAM	Rp16.333.000,00	Rp8.664.000,00
138	BIAK	DENPASAR	Rp16.729.000,00	Rp8.995.000,00
139	BIAK	JAYAPURA	Rp3.615.000,00	Rp2.321.000,00
140	BIAK	YOGYAKARTA	Rp15.648.000,00	Rp8.108.000,00
141	BIAK	MANADO	Rp17.430.000,00	Rp6.353.000,00
142	BIAK	MEDAN	Rp18.172.000,00	Rp9.498.000,00
143	BIAK	PADANG	Rp16.932.000,00	Rp8.728.000,00
144	BIAK	PALANGKARAYA	Rp15.424.000,00	Rp8.108.000,00
145	BIAK	PEKANBARU	Rp16.985.000,00	Rp8.781.000,00
146	BIAK	PONTIANAK	Rp15.873.000,00	Rp8.568.000,00
147	BIAK	SURABAYA	Rp17.782.000,00	Rp7.081.000,00
148	BIAK	TIMIKA	Rp15.808.000,00	Rp3.441.000,00
149	DENPASAR	JAYAPURA	Rp11.680.000,00	Rp6.815.000,00
150	DENPASAR	KUPANG	Rp3.091.000,00	Rp2.952.000,00
151	DENPASAR	MAKASSAR	Rp4.182.000,00	Rp2.631.000,00
152	DENPASAR	MANADO	Rp7.851.000,00	Rp4.278.000,00
153	DENPASAR	MATARAM	Rp1.840.000,00	Rp1.350.000,00
154	DENPASAR	MEDAN	Rp10.589.000,00	Rp5.658.000,00
155	DENPASAR	PADANG	Rp9.049.000,00	Rp4.888.000,00
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp8.557.000,00	Rp4.909.000,00

157. DENPASAR ...

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
157.	DENPASAR	PALEMBANG	Rp7.511.000,00	Rp4.278.000,00
158.	DENPASAR	PEKANBARU	Rp9.092.000,00	Rp4.942.000,00
159.	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7.990.000,00	Rp4.738.000,00
160.	DENPASAR	TIMIKA	Rp10.140.000,00	Rp6.129.000,00
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp7.733.000,00	Rp4.407.000,00
162.	JAMBI	BANJARMASIN	Rp7.690.000,00	Rp4.193.000,00
163.	JAMBI	DENPASAR	Rp7.733.000,00	Rp4.439.000,00
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp6.653.000,00	Rp3.551.000,00
165.	JAMBI	KUPANG	Rp11.434.000,00	Rp6.075.000,00
166.	JAMBI	MAKASSAR	Rp9.659.000,00	Rp4.952.000,00
167.	JAMBI	MALANG	Rp7.091.000,00	Rp3.925.000,00
168.	JAMBI	MANADO	Rp12.707.000,00	Rp6.097.000,00
169.	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp7.444.000,00	Rp4.193.000,00
170.	JAMBI	PONTIANAK	Rp6.878.000,00	Rp4.011.000,00
171.	JAMBI	SEMARANG	Rp6.428.000,00	Rp3.476.000,00
172.	JAMBI	SOLO	Rp6.428.000,00	Rp3.615.000,00
173.	JAMBI	SURABAYA	Rp7.883.000,00	Rp3.915.000,00
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13.274.000,00	Rp7.690.000,00
175.	JAYAPURA	MANADO	Rp22.009.000,00	Rp11.263.000,00
176.	JAYAPURA	MEDAN	Rp18.932.000,00	Rp10.097.000,00
177.	JAYAPURA	PADANG	Rp17.381.000,00	Rp9.327.000,00
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15.873.000,00	Rp8.717.000,00
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp17.435.000,00	Rp9.380.000,00
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16.322.000,00	Rp9.177.000,00
181.	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3.615.000,00	Rp2.289.000,00
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp3.861.000,00	Rp2.481.000,00
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp6.525.000,00	Rp3.893.000,00
184.	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10.536.000,00	Rp5.722.000,00
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9.519.000,00	Rp4.770.000,00
186.	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7.969.000,00	Rp4.000.000,00
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6.460.000,00	Rp3.380.000,00

188. YOGYAKARTA...

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp8.022.000,00	Rp4.051.000,00
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6.910.000,00	Rp3.840.000,00
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.894.000,00	Rp7.038.000,00
191.	KENDARI	BANDA ACEH	Rp12.953.000,00	Rp7.102.000,00
192.	KENDARI	BATAM	Rp10.568.000,00	Rp5.658.000,00
193.	KENDARI	DENPASAR	Rp5.455.000,00	Rp3.273.000,00
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp8.129.000,00	Rp4.706.000,00
195.	KENDARI	PADANG	Rp11.167.000,00	Rp5.722.000,00
196.	KENDARI	PALEMBANG	Rp9.659.000,00	Rp5.102.000,00
197.	KENDARI	PEKANBARU	Rp11.220.000,00	Rp5.776.000,00
198.	KENDARI	SEMAKANG	Rp9.659.000,00	Rp5.027.000,00
199.	KENDARI	SOLO	Rp9.659.000,00	Rp5.166.000,00
200.	KENDARI	SURABAYA	Rp11.103.000,00	Rp5.466.000,00
201.	KENDARI	TIMIKA	Rp18.633.000,00	Rp9.798.000,00
202.	KUPANG	JAYAPURA	Rp14.386.000,00	Rp8.108.000,00
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp7.348.000,00	Rp4.182.000,00
204.	KUPANG	MAKASSAR	Rp7.637.000,00	Rp4.311.000,00
205.	KUPANG	MANADO	Rp11.648.000,00	Rp6.140.000,00
206.	KUPANG	SURABAYA	Rp6.749.000,00	Rp3.722.000,00
207.	MAKASSAR	BIAK	Rp8.493.000,00	Rp4.931.000,00
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp10.193.000,00	Rp5.787.000,00
209.	MAKASSAR	KENDARI	Rp2.663.000,00	Rp1.786.000,00
210.	MAKASSAR	MANADO	Rp5.327.000,00	Rp2.909.000,00
211.	MAKASSAR	TIMIKA	Rp11.723.000,00	Rp6.567.000,00
212.	MALANG	HALIKPAPAN	Rp10.108.000,00	Rp5.134.000,00
213.	MALANG	BANDA ACEH	Rp10.204.000,00	Rp5.765.000,00
214.	MALANG	BANJARMASIN	Rp8.161.000,00	Rp4.407.000,00
215.	MALANG	BATAM	Rp7.814.000,00	Rp4.311.000,00
216.	MALANG	BIAK	Rp16.087.000,00	Rp8.482.000,00
217.	MALANG	JAYAPURA	Rp16.536.000,00	Rp9.092.000,00
218.	MALANG	KENDARI	Rp10.322.000,00	Rp5.487.000,00

219. MALANG...

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
219	MALANG	MAKASSAR	Rp2.129.000,00	Rp5.166.000,00
220	MALANG	MANADO	Rp3.167.000,00	Rp6.311.000,00
221	MALANG	MEDAN	Rp9.958.000,00	Rp5.145.000,00
222	MALANG	PADANG	Rp8.418.000,00	Rp4.385.000,00
223	MALANG	PALANGKARAYA	Rp7.915.000,00	Rp4.407.000,00
224	MALANG	PALEMBANG	Rp6.899.000,00	Rp3.765.000,00
225	MALANG	PEKANBARU	Rp8.461.000,00	Rp4.439.000,00
226	MALANG	TIMIKA	Rp15.873.000,00	Rp8.461.000,00
227	MANADO	MEDAN	Rp15.552.000,00	Rp7.316.000,00
228	MANADO	PADANG	Rp14.012.000,00	Rp6.546.000,00
229	MANADO	PALEMBANG	Rp12.504.000,00	Rp5.926.000,00
230	MANADO	PEKANBARU	Rp14.055.000,00	Rp6.599.000,00
231	MANADO	PONTIANAK	Rp12.953.000,00	Rp6.396.000,00
232	MANADO	SEMARANG	Rp12.504.000,00	Rp5.851.000,00
233	MANADO	SOLO	Rp12.504.000,00	Rp5.990.000,00
234	MANADO	SURABAYA	Rp9.937.000,00	Rp5.262.000,00
235	MANADO	TIMIKA	Rp16.183.000,00	Rp8.995.000,00
236	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp10.750.000,00	Rp5.615.000,00
237	MATARAM	BANDA ACEH	Rp10.846.000,00	Rp6.246.000,00
238	MATARAM	HANJARMAS IN	Rp8.803.000,00	Rp4.888.000,00
239	MATARAM	BATAM	Rp8.461.000,00	Rp4.803.000,00
240	MATARAM	BIAK	Rp11.552.000,00	Rp6.546.000,00
241	MATARAM	JAYAPURA	Rp13.092.000,00	Rp7.327.000,00
242	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp4.417.000,00	Rp2.781.000,00
243	MATARAM	MAKASSAR	Rp4.717.000,00	Rp2.909.000,00
244	MATARAM	MANADO	Rp8.717.000,00	Rp4.738.000,00
245	MATARAM	MEDAN	Rp11.600.000,00	Rp5.637.000,00
246	MATARAM	PADANG	Rp9.060.000,00	Rp4.867.000,00
247	MATARAM	PALEMBANG	Rp7.551.000,00	Rp4.246.000,00
248	MATARAM	PEKANBARU	Rp9.102.000,00	Rp4.909.000,00
249	MATARAM	PONTIANAK	Rp8.001.000,00	Rp4.706.000,00

250. MATARAM...

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
250.	MATARAM	SURABAYA	Rp3.829.000,00	Rp2.321.000,00
251.	MEDAN	PANDA ACEH	Rp3.466.000,00	Rp2.193.000,00
252.	MEDAN	MAKASSAR	Rp12.514.000,00	Rp6.172.000,00
253.	MEDAN	PONTIANAK	Rp9.733.000,00	Rp5.230.000,00
254.	MEDAN	SEMARANG	Rp9.284.000,00	Rp4.696.000,00
255.	MEDAN	SOLO	Rp9.284.000,00	Rp4.835.000,00
256.	MEDAN	SURABAYA	Rp10.739.000,00	Rp5.134.000,00
257.	MEDAN	TIMIKA	Rp18.258.000,00	Rp9.455.000,00
258.	PADANG	MAKASSAR	Rp10.974.000,00	Rp5.402.000,00
259.	PADANG	PONTIANAK	Rp8.193.000,00	Rp4.460.000,00
260.	PADANG	SEMARANG	Rp7.744.000,00	Rp3.925.000,00
261.	PADANG	SOLO	Rp7.744.000,00	Rp4.065.000,00
262.	PADANG	SURABAYA	Rp9.199.000,00	Rp4.364.000,00
263.	PADANG	TIMIKA	Rp16.778.000,00	Rp8.685.000,00
264.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH.	Rp10.546.000,00	Rp6.022.000,00
265.	PALANGKARAYA	BATAM	Rp8.161.000,00	Rp4.578.000,00
266.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp7.477.000,00	Rp4.022.000,00
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp8.557.000,00	Rp4.888.000,00
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp10.300.000,00	Rp5.412.000,00
269.	PALANGKARAYA	PADANG	Rp8.760.000,00	Rp4.642.000,00
270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp7.252.000,00	Rp4.022.000,00
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp8.803.000,00	Rp4.696.000,00
272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp7.252.000,00	Rp3.947.000,00
273.	PALANGKARAYA	SOLO	Rp7.252.000,00	Rp4.081.000,00
274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp8.696.000,00	Rp4.385.000,00
275.	PALEMBANG	HALIKAPAN	Rp9.894.000,00	Rp5.220.000,00
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.781.000,00
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp6.685.000,00	Rp3.840.000,00
278.	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6.236.000,00	Rp3.305.000,00
279.	PALEMBANG	SOLO	Rp6.236.000,00	Rp3.444.000,00
280.	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7.690.000,00	Rp3.744.000,00

281. PALEMBANG ...

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
281.	PALEMBANG	TIMIKA	Rp15.210.000,00	Rp8.076.000,00
282.	PALU	MAKASSAR	Rp1.268.000,00	Rp2.378.000,00
283.	PALU	POSO	Rp1.957.000,00	Rp1.423.000,00
284.	PALU	SORONG	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
285.	PALU	SURABAYA	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
286.	PALU	TOLI-TOLI	Rp2.941.000,00	Rp1.915.000,00
287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp9.038.000,00	Rp4.631.000,00
288.	PANGKAL PINANG	BANJARMAS IV	Rp7.091.000,00	Rp3.915.000,00
289.	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp6.739.000,00	Rp3.818.000,00
290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp6.065.000,00	Rp3.262.000,00
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp9.060.000,00	Rp4.663.000,00
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp12.097.000,00	Rp5.808.000,00
293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp8.888.000,00	Rp4.653.000,00
294.	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp7.337.000,00	Rp3.883.000,00
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp7.829.000,00	Rp3.262.000,00
296.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp7.391.000,00	Rp3.936.000,00
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp6.279.000,00	Rp3.733.000,00
298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5.829.000,00	Rp3.187.000,00
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp5.829.000,00	Rp3.326.000,00
300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp7.284.000,00	Rp3.626.000,00
301.	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp8.247.000,00	Rp4.514.000,00
302.	PEKANBARU	SEMARANG	Rp7.797.000,00	Rp3.979.000,00
303.	PEKANBARU	SOLO	Rp7.797.000,00	Rp4.118.000,00
304.	PEKANBARU	SURABAYA	Rp9.211.000,00	Rp4.407.000,00
305.	PEKANBARU	TIMIKA	Rp16.771.000,00	Rp8.739.000,00
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp9.915.000,00	Rp5.241.000,00
307.	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6.685.000,00	Rp3.765.000,00
308.	PONTIANAK	SOLO	Rp6.685.000,00	Rp3.904.000,00
309.	PONTIANAK	SURABAYA	Rp8.140.000,00	Rp4.204.000,00
310.	PONTIANAK	TIMIKA	Rp15.659.000,00	Rp8.535.000,00
311.	SEMARANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.761.000,00

312. SOLO . . .

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
312.	SOLO	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.845.000,00
313.	SURABAYA	DENPASAR	Rp3.198.000,00	Rp1.979.000,00
314.	SURABAYA	JAYAPURA	Rp12.675.000,00	Rp7.231.000,00
315.	SURABAYA	MAKASSAR	Rp5936.000,00	Rp3.433000,00
316.	SURABAYA	TIMIKA	Rp11.295.000,00	Rp6.589.000,00

Pj. Bupati Barito Timur,



Indra Gunawan